



## Tranformasi Birokrasi Menuju Good Governance: Implementasi Program SIPADI Pada Pembayaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah

Jesica Pratiwi Bahri<sup>1✉</sup>, Hanny Purnamasari<sup>2</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [jesicabp39@gmail.com](mailto:jesicabp39@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penggunaan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADI) dalam proses pembayaran pajak restoran di Kabupaten Karawang serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah studi naratif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada beberapa wajib pajak restoran yang telah menggunakan SIPADI. Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, yang menyebabkan pertumbuhan restoran semakin pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja dan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya regulasi dan sistem pemantauan pajak yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPADI memberikan kemudahan dan meningkatkan transparansi, masih terdapat berbagai kendala seperti masalah teknis serta ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan seperti penetapan batas minimal penghasilan pajak restoran guna mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: *SIPADI, Pajak Restoran, Studi Naratif, Wajib Pajak*

## Abstract

This study aims to examine the implementation of the Regional Tax Information System (SIPADI) in the restaurant tax payment process in Karawang Regency and its impact on taxpayer compliance. The research uses a narrative study method with a qualitative approach through in-depth interviews with several restaurant taxpayers who have used SIPADI. Karawang Regency, known as one of Indonesia's major industrial areas, has experienced rapid growth in the number of restaurants due to the high influx of workers and economic activity. This situation highlights the urgency of effective tax regulation and monitoring systems. The findings show that although SIPADI provides convenience and improves transparency, several challenges remain, including technical issues and discrepancies between reported data and actual transactions. Therefore, a follow-up policy such as the establishment of a minimum taxable income threshold for restaurants is needed to prevent tax evasion and to increase contributions to Local Own-Source Revenue (PAD).

Keywords: *SIPADI, Restaurant Tax, Narrative Study, Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Salah satu implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan daerah adalah Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADI), yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak, khususnya pada sektor restoran, dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. SIPADI bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah (Sari, 2020). Meskipun demikian, SIPADI diharapkan dapat memberikan solusi bagi pengelolaan pajak, banyak pihak yang merasakan tantangan dalam implementasinya, terutama bagi para pengusaha restoran. Dalam proses transformasi pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK), manfaat yang sangat penting dicari adalah terwujudnya pengurangan biaya dan meningkatnya proses layanan (Vibora & Mandigma, 2022).

Pelayanan publik menjadi kunci utama dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Pelayanan yang berkualitas sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berimplikasi kepada tatanan birokrasi yang baik. Tentunya harus didukung oleh SDM yang berintegritas, sarana prasarana yang memadai, motivasi dan pengembangan bagi SDM di dalamnya untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih professional, dan peraturan yang mengatur sistem pemerintahan harus seimbang, serta ditunjang oleh kepemimpinan yang mempunyai orientasi dan tujuan yang mulia di dalam pengembangan tatanan pemerintahan menuju *good governance* (Abror & Khuljana, 2022).

Beberapa penelitian internasional mengungkapkan bahwa meskipun teknologi dapat memperbaiki sistem perpajakan, implementasi teknologi di sektor ini seringkali menemui

hambatan. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan wajib pajak, yang seringkali menyebabkan kesalahan dalam penggunaan sistem elektronik, termasuk SIPADI. Seperti yang dijelaskan oleh Jansen et al. (2018), rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak dapat menyebabkan kegagalan sistem dalam mencapai tujuan peningkatan kepatuhan pajak. Hal serupa juga ditemukan oleh Jones et al. (2019) dalam penelitian mereka mengenai implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi di negara-negara berkembang, yang menyatakan bahwa pengusaha restoran sering kali merasa kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan sistem baru seperti SIPADI, yang berpotensi menambah beban bagi mereka.

Di sisi lain, meskipun SIPADI menawarkan kemudahan dalam proses pembayaran, banyak pengusaha restoran yang melaporkan adanya kesalahan dalam pencatatan data transaksi yang tercatat dalam sistem, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara pajak yang dibayar dengan yang terutang. Penelitian oleh Christensen et al. (2021) menunjukkan bahwa kesalahan sistem dalam pencatatan pajak dapat mengurangi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap teknologi, yang berujung pada rendahnya partisipasi dan kepatuhan pajak. Selain itu, studi oleh Ahmed et al. (2020) menekankan bahwa ketidakpastian terkait integrasi sistem dan keandalan data menjadi masalah utama dalam keberhasilan penggunaan sistem seperti SIPADI.

Adapun beberapa negara yang sudah menerapkan pembayaran pajak secara online seperti Rwanda (Djankov & Nasr, 2020), Singapura (Asian Development Bank, 2021), dan Thailand (Bhuasiri et al., 2016). Aplikasi SIPADI, merupakan alternatif terkini yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak daerah secara online. Aplikasi ini tidak hanya nyaman, tetapi juga efisien, menghadirkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajak.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah salah satunya dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peranan pemerintah daerah penyediaan pembiayaan pembangunan pada sumber-sumber pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Karawang yang mengatur Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak serta Pelayanan Pajak Daerah. (Perda, 2016)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang sesuai Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun pelayanan kepada

masyarakat yang diberikan adalah kemudahan dalam administrasi pemungutan dan pembayaran pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (Perda, 2016)

Dari keseluruhan Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Karawang penelitian ini berfokus pada pembayaran Pajak restoran. Yang dimana pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Indonesia, n.d.). Dengan pertumbuhan sektor restoran dan jasa kuliner di Kabupaten Karawang yang terus meningkat seiring perkembangan kawasan industri dan urbanisasi, potensi penerimaan pajak restoran sangat besar tidak hanya itu, Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi di Jawa Barat, didukung oleh kawasan industri yang besar. Kehadiran tenaga kerja industri dan urbanisasi meningkatkan konsumsi di sektor restoran, sehingga pajak restoran memiliki potensi sebagai sumber pendapatan yang stabil dan terus tumbuh. (BPS Karawang, 2023) maka dari itu penelitian ini dapat membantu mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak restoran sebagai salah satu sumber PAD.

Pemungutan pajak sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya kepatuhan wajib pajak, ketidakefisienan dalam sistem pemungutan, atau kurangnya pengawasan. Ketidakefisienan pemungutan pajak dapat mengurangi potensi penerimaan daerah, yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 2023). Penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan, sistem, dan pengawasan pajak restoran.

Pengawasan pajak restoran merupakan bagian dari fungsi pengendalian fiskal yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Karawang, pengawasan pajak restoran dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan melibatkan beberapa asosiasi terkait, seperti Asosiasi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, bertanggung jawab atas. Pemungutan dan pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan PAD, pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan SIPADI dalam pembayaran pajak serta menjalin koordinasi dengan sektor usaha restoran untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023, pengawasan dilakukan dengan menerapkan sistem digitalisasi pajak, seperti SIPADI, yang

memungkinkan pencatatan pajak restoran secara real-time dan transparan. Djankov & Nasr (2020) menunjukkan bahwa sistem digitalisasi pajak dapat mengurangi risiko penghindaran pajak dan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.

Asosiasi Usaha Kuliner dan Restoran Asosiasi ini berperan dalam mengedukasi anggotanya mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat SIPADI. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pajak restoran yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha kuliner. Menjadi perantara komunikasi antara pemilik usaha dan pemerintah terkait kendala dalam pembayaran pajak restoran. Menurut penelitian Ahmed et al. (2020), keterlibatan asosiasi bisnis dalam pengawasan pajak restoran dapat meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Kemitraan antara pemerintah dan asosiasi bisnis dapat mengurangi tingkat ketidakpatuhan pajak melalui mekanisme edukasi dan insentif kebijakan (Christensen et al., 2021).

Peran Auditor dan Aparat Pengawas Pajak Pengawasan pajak restoran juga melibatkan auditor dan aparat pengawas pajak yang bertugas melakukan audit terhadap laporan pajak restoran yang masuk melalui SIPADI. Memverifikasi kesesuaian antara omset restoran dan pajak yang dibayarkan. Menindaklanjuti pelanggaran atau ketidaksesuaian pajak. Penelitian Jansen et al. (2018) menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pajak restoran sangat bergantung pada kapasitas auditor pajak dan sistem teknologi yang mendukung transparansi pajak daerah. "Kegagalan dalam pengawasan pajak sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang tidak optimal" (Bhuasiri et al., 2016).

Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Publik Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan pajak restoran dengan cara melaporkan restoran yang tidak memungut atau menyetorkan pajak sesuai aturan. Memanfaatkan kanal pengaduan pemerintah daerah terkait ketidaksesuaian pajak restoran. Mengawasi transparansi penggunaan pajak restoran dalam pembangunan daerah. Menurut Asian Development Bank (2021), partisipasi masyarakat dalam pengawasan pajak restoran dapat meningkatkan transparansi fiskal dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Keberhasilan sistem pajak daerah sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan kepatuhan wajib pajak (Sari, 2020).

Pengawasan pajak restoran di Kabupaten Karawang melibatkan asosiasi pemerintah daerah, asosiasi usaha kuliner, auditor pajak, serta partisipasi masyarakat. Digitalisasi pajak melalui SIPADI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital wajib pajak dan kendala teknis dalam sistem pembayaran pajak.

Pajak restoran juga mempengaruhi pelaku usaha di sektor ini. Tarif pajak yang tinggi atau kebijakan yang memberatkan dapat menurunkan daya saing usaha kecil-menengah, terutama di sektor kuliner. Kabupaten Karawang memiliki banyak UMKM di sektor kuliner. Kebijakan pajak yang tidak seimbang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis mereka, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian daerah. (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, 2023).

Aplikasi Sipadi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan pemungutan pajak restoran. Dengan digitalisasi, potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan, dan praktik-praktik seperti penghindaran pajak dapat diminimalkan. Ini relevan dengan kondisi Karawang yang mulai mengadopsi sistem digital dalam pelayanan publik.

Dalam penggunaan aplikasi sipadi ini terdapat masalah-masalah dalam pembayaran pajak restoran sering kali berkaitan dengan aspek teknis, administratif, dan sosial seperti mengalami bug yang mengganggu proses input data atau pelaporan transaksi. Sehingga Pemilik restoran mungkin terlambat melaporkan transaksi karena aplikasi tidak responsif. kemudian, kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi dan rendahnya literasi digital pengusaha kecil, terutama yang lebih tua atau berasal dari UMKM, sering mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital. Tidak hanya itu permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIPADI ini diperkuat disaat peneliti melakukan pra observasi di Badan Pendapatan Daerah berkedapatan dalam penggunaan dan pelayanan Aplikasi SIPADI ini belum sampai tuntas sehingga wajib pajak harus datang kembali ke Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan kwitansi serta cap regalisir pembayaran untuk pelaporan pajak restoran serta pembayaran pajak dimasukkan ke-dalam Kas Daerah.

Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPADI) dalam pembayaran pajak restoran di Kabupaten Karawang membawa perubahan signifikan dalam efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut perbandingan sebelum dan sesudah penerapan aplikasi SIPADI.

a. Sebelum Adanya Aplikasi SIPADI diterapkan

Sebelum Adanya Aplikasi SIPADI diterapkan pembayaran pajak restoran dilakukan secara manual dengan prosedur yang lebih kompleks dan rentan terhadap berbagai permasalahan. Wajib pajak harus datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau bank daerah yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran. Proses pembayaran memerlukan banyak dokumen fisik, seperti laporan transaksi dan bukti setor pajak. Pengisian formulir dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi kesalahan input data.

b. Setelah Adanya Aplikasi SIPADI

Digitalisasi Pembayaran dan Kemudahan Akses Wajib pajak dapat membayar pajak secara online melalui SIPADI tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Bukti pembayaran pajak dapat langsung diakses dan dicetak melalui sistem. Proses pencatatan transaksi lebih cepat dan minim kesalahan administrasi. Kemudian Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha restoran lebih mudah dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan karena sistem yang lebih sederhana. Pemerintah dapat mengirimkan notifikasi atau peringatan otomatis kepada wajib pajak terkait tenggat waktu pembayaran pajak. Dengan sistem berbasis teknologi, tingkat kepatuhan pajak restoran meningkat secara signifikan.

Dengan adanya aplikasi SIPADI, pembayaran pajak restoran di Kabupaten Karawang menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Namun, ada tantangan yang perlu diselesaikan agar sistem ini lebih optimal dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara maksimal.

Adapun pengenaan pajak restoran tidak bergantung pada batas penghasilan per bulan, melainkan pada kategori pelayanan yang diberikan oleh restoran. Hal ini diatur secara umum oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan secara spesifik oleh Peraturan Daerah (Perda) masing-masing kabupaten/kota.

Di beberapa daerah, restoran dengan pendapatan bruto di bawah Rp 5 juta per bulan dikecualikan dari pajak. Hal ini harus dipastikan dalam Perda Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 atau aturan teknis lainnya. Beberapa daerah menerapkan kebijakan tambahan untuk UMKM kecil, seperti, restoran dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan dibebaskan dari pajak untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil.

Untuk menjawab permasalahan dalam implementasi aplikasi SIPADI di Bapenda, peneliti mengacu pada teori implementasi Merilee Grindle. Teori ini menekankan pentingnya isi kebijakan dan konteks politik dalam penerapannya. Grindle (2017) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di negara berkembang, seperti proses kebijakan dan tujuan kebijakan. Kebijakan yang jelas dan koheren lebih mudah diimplementasikan.

Tabel 1. Jumlah Data Wajib Pajak

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2019	637
2	2020	712
3	2021	751

Sumber: Rencana Strategis Kabupaten Karawang 2021 – 2026

Merujuk pada tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah wajib pajak restoran dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan. Semakin tinggi nya wajib pajak dan objek restoran menjadikan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah yang didapat pemerintah Kabupaten Karawang terkait dengan penerimaan pajak restoran. Namun pada kenyataanya Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang tahun 2019-2021. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas pada tahun 2024 menunjukkan belum optimalnya pendataan potensi wajib pajak restoran baru serta sosialisasi pembayaran pajak secara online sehingga masih terdapat wajib pajak restoran yang tidak menjalankan kewajibannya. (PAMUNGKAS et al., 2024).

Berangkat dari masalah-masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana SIPADI dapat berfungsi sebagai solusi bagi pengusaha restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, atau justru menjadi beban baru yang memperburuk kondisi bisnis mereka. Dengan menggunakan pendekatan wawancara terhadap pembayar pajak restoran yang berinteraksi langsung dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan mengevaluasi persepsi mereka terhadap implementasi SIPADI.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "sipadi: solusi atau beban baru?" Studi wawancara pada pembayar pajak restoran di badan pendapatan daerah. Tidak hanya itu penelitian tentang penggunaan aplikasi SIPADI ini belum ada yang meneliti sebelumnya, peneliti harap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan baru kepada Pemerintah Karawang khususnya para pegawai pajak di BAPENDA Kabupaten Karawang.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan informan secara mendalam (Creswell, 2018). Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan situasi, tanpa kehilangan fokus utama penelitian. Metode wawancara Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi mendalam mengenai subjek penelitian (Esin et al., 2014) dan mengungkap hubungan antara kata-kata dalam satu atau beberapa teks, serta hubungan antara teks dan realitas sosial (Herman & Vervaech, 2019). Pertimbangan penting untuk narasi adalah bahwa cerita tersebut memiliki semacam peristiwa atau pengalaman yang telah menyebabkan perubahan baik dalam diri orang tersebut maupun situasi tertentu (Tomaszewski et al., 2020). Dengan menggunakan metode studi wawancara dalam penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman mengenai Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, integrasi sistem dengan instansi terkait, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan implementasi SIPADI khususnya pada pembayaran pajak restoran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas implementasi Sistem Pajak Daerah (SIPADI) dalam pembayaran pajak restoran sebagai bagian dari upaya digitalisasi administrasi perpajakan daerah. Melalui sistem ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak restoran guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (SAPUTRA & Adiryanto Dwi Nugroho, S.H., L.L.M., 2022) Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan secara mendalam berbagai aspek terkait kebijakan SIPADI, termasuk efektivitas kebijakan, manfaat yang diberikan, tingkat perubahan yang diharapkan, kepatuhan wajib pajak, serta tantangan sosial ekonomi yang mempengaruhi keberhasilannya.

Kebijakan SIPADI diterapkan sebagai respons terhadap tantangan dalam sistem pemungutan pajak manual yang masih rawan terhadap manipulasi data dan praktik penghindaran pajak. Dengan adanya sistem ini, setiap transaksi restoran tercatat secara digital dan dapat dipantau oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara real-time. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran pajak dan memastikan bahwa seluruh pendapatan restoran yang dikenakan pajak dapat dihitung dengan lebih akurat.

Penerapan kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemungutan pajak daerah secara mandiri. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah juga menjadi dasar bagi pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem digital seperti SIPADI guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pajak restoran, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kapasitas administrasi pemerintah daerah, serta kesediaan wajib pajak untuk mematuhi aturan yang diterapkan. Beberapa tantangan yang muncul dalam penerapan SIPADI meliputi kendala teknis, kurangnya sosialisasi di kalangan wajib pajak, serta resistensi dari usaha kecil yang merasa terbebani dengan sistem baru ini.

SIPADI memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan daerah, terutama bagi pemerintah daerah dan wajib pajak restoran. Bagi pemerintah daerah, sistem ini meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pajak restoran serta mengurangi potensi manipulasi data pajak yang selama ini menjadi masalah utama dalam sistem perpajakan manual. Dengan adanya pencatatan transaksi secara digital, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi pendapatan pajak secara lebih akurat dan terstruktur.

Sementara itu, bagi wajib pajak restoran skala menengah dan besar, SIPADI memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi serta mengurangi risiko kesalahan administrasi dalam pelaporan pajak. Digitalisasi ini juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Namun, bagi restoran skala kecil, manfaat SIPADI belum sepenuhnya terasa, karena banyak dari mereka yang masih mengalami kendala dalam penggunaan teknologi serta belum terbiasa dengan sistem pencatatan digital. Restoran kecil yang belum menggunakan SIPADI karena keterbatasan akses teknologi sering kali merasa terbebani dengan perubahan sistem ini. Selain itu, biaya tambahan untuk beradaptasi dengan sistem digital, seperti pengadaan perangkat kasir elektronik, menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih fleksibel bagi usaha kecil agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan sistem ini tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis mereka.

Penerapan SIPADI diharapkan dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam sistem perpajakan restoran. Salah satu perubahan utama yang diharapkan adalah

meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan mereka secara akurat dan transparan. Dengan sistem digital, setiap transaksi akan tercatat secara otomatis, sehingga peluang untuk melakukan manipulasi data dapat diminimalisir. Selain itu, implementasi SIPADI diharapkan dapat meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak restoran. Dengan adanya sistem ini, pajak yang sebelumnya tidak tercatat dengan baik dapat teridentifikasi dan dimasukkan ke dalam laporan pajak daerah. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi dalam mengurangi potensi kebocoran pajak yang selama ini menjadi permasalahan dalam sistem perpajakan daerah.

Namun, tingkat perubahan yang diharapkan ini tidak dapat tercapai secara instan. Proses adaptasi dari sistem manual ke sistem digital membutuhkan waktu, terutama bagi restoran kecil yang masih terbiasa dengan metode pelaporan pajak konvensional. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada strategi implementasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk sosialisasi yang efektif dan pendampingan bagi wajib pajak dalam menggunakan sistem SIPADI.

Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap kebijakan SIPADI sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masing-masing usaha. Pajak restoran pada dasarnya tidak memiliki tarif tetap, melainkan dihitung berdasarkan laporan penghasilan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa transparansi dalam pelaporan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Restoran skala menengah dan besar umumnya lebih siap dalam menerapkan sistem ini, karena mereka sudah memiliki sistem administrasi yang lebih terstruktur (Damayanti & Muthaher, 2020). Namun, restoran kecil sering kali menghadapi kendala dalam hal pemahaman dan akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk mengoperasikan SIPADI. Banyak dari mereka masih melaporkan pendapatan secara manual dan cenderung melaporkan angka yang lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak.

Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika kondisi ekonomi sedang menurun, beberapa pelaku usaha cenderung lebih fokus pada keberlangsungan bisnis mereka daripada kepatuhan terhadap kebijakan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan strategi yang lebih fleksibel, seperti insentif pajak bagi usaha kecil atau program pendampingan dalam penerapan sistem digital ini.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses kebijakan dalam implementasi SIPADI di Bapenda dilakukan sebagai kebijakan yang terpusat di pemerintah daerah memberikan kepastian hukum dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun, minimnya partisipasi dari pelaku usaha kecil dan kurangnya komunikasi dua arah dalam proses pengambilan keputusan menjadi tantangan tersendiri yang dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Secara keseluruhan, SIPADI merupakan inovasi strategis dalam digitalisasi pajak daerah yang berpotensi besar dalam meningkatkan PAD dan mendorong tata kelola pajak yang lebih modern dan akuntabel. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, kapasitas adaptasi pelaku usaha, serta peran aktif pemerintah dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi yang merata kepada seluruh wajib pajak, terutama usaha skala kecil.

Tujuan dalam Implementasi pelayanan pajak daerah melalui SIPADI di bapenda telah membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan pajak restoran. Namun, masih terdapat kendala teknis serta ketidaksesuaian data pelaporan. Untuk itu, perlu perbaikan sistem, peningkatan sosialisasi, dan penetapan batas minimal penghasilan pajak restoran guna mencegah kecurangan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S., Zhang, L., & Gupta, M. (2020). Digital Transformation and Tax Compliance: Challenges of Electronic Taxation Systems in Developing Economies. *Journal of International Business Studies*, 51(4), 602-616. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00316-5>
- Andika, R. (2023). Inovasi, Yuk Kenalan dengan SIPADI dari Bapenda Karawang, Simak Juga Langkah Wajib Pajak di Sini. Karawang Bekasi Disway. <https://karawangbekasi.disway.id/read/31185/inovasi-yuk-kenalan-dengan-sipadi-dari-bapenda-karawang-simak-juga-langkah-wajib-pajak-di-sini?form=MG0AV3>
- Asri B. (2020). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pada Era Covid-19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(4), 695–712. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.330>
- Damayanti, W., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi.
- Denison, D., Hackbart, M., & Yusuf, J. E. (2013). Electronic payments for state taxes and

- fees: Acceptance, utilization, and challenges. *Public Performance and Management Review*, 36(4), 616–636. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576360406>
- Djankov, S., & Nasr, J. (2020). How are countries making it easier to pay taxes? *Word Bank Blogs.* <https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/how-are-countries-making-it-easier-pay-taxes>
- Fitriani, N., & Hadi, S. (2023). Tantangan dan Strategi Implementasi Sistem Informasi Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 10(2), 145–160.
- Graf, H.-P. (2011). Protecting Research Subjects from Prohibited Multi-Participation in Clinical Trials. *Research Ethics*, 7(4), 136–147. <https://doi.org/10.1177/174701611100700404>
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/5563770>
- Indonesia, P. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kementerian Hukum Dan HAM.
- Karawang, perda kabupaten. (2021). Rencana strategis (renstra) 2021 - 2026. 2021–2026.
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology Methods and Techniques*. NEW AGE INTERNATIONAL PUBLISHER.
- Lestari, D., & Prasetyo, H. (2022). Transformasi Sistem Perpajakan Daerah Melalui Inovasi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 67–78.
- Nasution, N. (2021). Digitalisasi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik*, 15(2), 112–125.
- O'Brien, P., & Pike, A. (2015). 'The governance of local infrastructure funding and financing.' *Infrastructure Complexity*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s40551-015-0007-6>
- PAMUNGKAS, E. G., NURHASANAH, N., & SOLEHUDIN. (2024). pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang tahun 2019-2023. 7(2).
- Panduan, pengguna S. (2023). S i p a d i.
- Perda, daerah karawang. (2016). BADAN PENDAPATAN DAERAH REVISI RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ).
- Pham, T. A. N. P. H., Do, T. H. N., & Fuller, D. (2022). Factors affecting the acceptance of online tax filing and payment system by micro small medium enterprises in Vietnam. *Journal of Asian Public Policy*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17516234.2023.2248640>
- SAPUTRA, M. D., & Adriyanto Dwi Nugroho, S.H., L.L.M., L. L. D. (2022). Implementasi

Kebijakan Pelaporan Pajak Restoran Melalui Situs E-SPTPD Ditinjau Dari Asas Akuntabilitas Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Universitas Gadjah Mada.

- Tomaszewski, L. E., Zarestky, J., & Gonzalez, E. (2020). Planning Qualitative Research: Design and Decision Making for New Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–7. <https://doi.org/10.1177/1609406920967174>
- Vashya, B. A., Turtiantoro, & Erowati, D. (2021). Implementasi Sistem Pajak Online Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 1(69), 5–24.
- Vibora, E. P., & Mandigma, B. S. (2022). Implementation of the Online Tax Payment Facility in a Philippine Local Government Unit. *International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies*, 17(2), 43–65. <https://doi.org/10.18848/2324-7649/CGP/v17i02/43-65>.